



KEPALA DESA CEMANI
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA CEMANI
NOMOR 2 TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMANI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Desa Cemani, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat, demografi, geografi, dan kemampuan Desa serta meningkatnya beban kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu membentuk Dusun V di Desa Cemani;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, pembentukan dusun yang merupakan wilayah kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun V;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 141);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani (Lembaran Desa Cemani Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cemani Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cemani Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cemani (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Cemani Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANI

dan

KEPALA DESA CEMANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
V.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
5. Dukuh adalah bagian wilayah kerja Dusun.
6. Kepala Dusun adalah pemimpin yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Dusun V yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa Cemani.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah

Pasal 3

Wilayah Dusun V berasal dari sebagian wilayah Dusun III dan Dusun IV, dengan cakupan wilayah sebagai berikut:

- a. Dusun III terdiri atas:
 - 1) Dukuh Cemani RW. 13 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06; dan
 - g) RT. 07.
 - 2) Dukuh Cemani RW. 14 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06; dan
 - g) RT. 07.
 - 3) Dukuh Cemani RW. 15 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06;
 - g) RT. 07;
 - h) RT. 08;
 - i) RT. 09; dan
 - j) RT. 10.
- b. Dusun IV terdiri atas:
 - 1) Dukuh Ngruki RW. 16 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06;
 - g) RT. 07; dan
 - h) RT. 08.

- 2) Dukuh Ngruki RW. 17 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06;
 - g) RT. 07;
 - h) RT. 08; dan
 - i) RT. 09.
- 3) Dukuh Waringinrejo RW. 18 terdiri atas:
 - a) RT. 01; dan
 - b) RT. 02;
- 4) Dukuh Waringinrejo RW. 19 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06;
 - g) RT. 07; dan
 - h) RT. 08.
- 5) Dukuh Waringinrejo RW. 20 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06;
 - g) RT. 07; dan
 - h) RT. 08.
- 6) Dukuh Waringinrejo RW. 21 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06; dan
 - g) RT. 07.

7) Dukuh Waringinrejo RW. 22 terdiri atas:

- a) RT. 01;
- b) RT. 02;
- c) RT. 03;
- d) RT. 04;
- e) RT. 05; dan
- f) RT. 06.

Pasal 4

Dusun V mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Dukuh Ngruki RW. 16, RW. 17, dan Dukuh Waringinrejo RW. 22;
- b. sebelah barat berbatasan dengan Dukuh Cemani RW. 13, RW. 14, dan RW. 15;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Dukuh Kwarasan; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kota Surakarta.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Dusun V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Dusun III dan Dusun IV dikurangi untuk wilayah Dusun V.

Pasal 6

(1) Cakupan wilayah Dusun III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

a. Dukuh Cemani RW. 13 terdiri atas:

1. RT. 01;
2. RT. 02;
3. RT. 03;
4. RT. 04;
5. RT. 05;
6. RT. 06; dan
7. RT. 07.

b. Dukuh Cemani RW. 14 terdiri atas:

1. RT. 01;
2. RT. 02;
3. RT. 03;
4. RT. 04;
5. RT. 05;
6. RT. 06; dan
7. RT. 07.

- c. Dukuh Ngruki RW. 16 terdiri atas:
1. RT. 01;
 2. RT. 02;
 3. RT. 03;
 4. RT. 04;
 5. RT. 05;
 6. RT. 06;
 7. RT. 07; dan
 8. RT. 08.
- (2) Cakupan wilayah Dusun IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- 1) Dukuh Cemani RW. 15 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06;
 - g) RT. 07;
 - h) RT. 08;
 - i) RT. 09; dan
 - j) RT. 10.
 - 2) Dukuh Ngruki RW. 17 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05;
 - f) RT. 06;
 - g) RT. 07;
 - h) RT. 08; dan
 - i) RT. 09.
 - 3) Dukuh Waringinrejo RW. 22 terdiri atas:
 - a) RT. 01;
 - b) RT. 02;
 - c) RT. 03;
 - d) RT. 04;
 - e) RT. 05; dan
 - f) RT. 06.

(3) Cakupan wilayah Dusun V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

1) Dukuh Waringinrejo RW. 18 terdiri atas:

- a) RT. 01; dan
- b) RT. 02;

2) Dukuh Waringinrejo RW. 19 terdiri atas:

- a) RT. 01;
- b) RT. 02;
- c) RT. 03;
- d) RT. 04;
- e) RT. 05;
- f) RT. 06;
- g) RT. 07; dan
- h) RT. 08.

3) Dukuh Waringinrejo RW. 20 terdiri atas:

- a) RT. 01;
- b) RT. 02;
- c) RT. 03;
- d) RT. 04;
- e) RT. 05;
- f) RT. 06;
- g) RT. 07; dan
- h) RT. 08.

4) Dukuh Waringinrejo RW. 21 terdiri atas:

- a) RT. 01;
- b) RT. 02;
- c) RT. 03;
- d) RT. 04;
- e) RT. 05;
- f) RT. 06; dan
- g) RT. 07.

Pasal 7

Cakupan wilayah dan batas wilayah Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, dan Dusun V digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini maka:

- a. Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, dan Kepala Dusun IV tetap melaksanakan tugasnya dalam wilayah dusun yang menjadi wilayah kerjanya seperti sebelum Dusun IV dibentuk sampai dengan Kepala Dusun V dilantik.
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa bhaktinya dan selanjutnya dibentuk Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cemani.

Ditetapkan di Cemani
pada tanggal 7 Juli 2022
KEPALA DESA CEMANI,

ttd


HADI INDRIANTO

Diundangkan di Cemani
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DESA CEMANI,

ttd

LINGGAR NUGROHO
LEMBARAN DESA CEMANI TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CEMANI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KADUS V



KEPALA DESA CEMANI,

ttd

HADI INDRIANTO